



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**  
**NOMOR: 060.A/DIR/PBC/KPTS/IX/2025**

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)  
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

**DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Politeknik Bintang Cakrawala

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. Statuta Politeknik Bintang Cakrawala tahun 2018;  
4. Ijin Operasional Politeknik Bintang Cakrawala Bintang-Kepulauan Riau Nomor 1335/KPT/I/2018  
5. SK Ketua Yayasan Bintang Resort No. 001/SK/YBR-PBC/IX/2025, tentang pengangkatan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala Periode 2022-2025

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Politeknik Bintang Cakrawala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;  
**KEDUA** : Satgas PPKPT Politeknik Bintang Cakrawala mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala, sebagaimana tertulis pada Lampiran II;  
**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, Satgas PPKPT Politeknik Bintang Cakrawala memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun;  
**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, Satgas PPKPT Politeknik Bintang Cakrawala bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Bintang Cakrawala.

Ditetapkan di : Lagoi  
Tanggal : 18 September 2025  
Politeknik Bintang Cakrawala

Direktur



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par

Tindasan:

1. Pengurus Yayasan PBC  
2. Wakil Direktur  
3. Kepala BAAK

4. Kepala Bagian Keuangan  
5. Kepala LPM  
6. Arsip





# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala

Nomor : 060.A/DIR/PBC/KPTS/IX/2025

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Politeknik Bintang Cakrawala

Tanggal : 18 September 2025

## PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

No.	Nama	Jabatan dalam TPPK
1	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Ketua
2	Ria, S.Tr.Par	Anggota
3	Bindia Asri Rickey, S.Psi	Anggota
4	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	Anggota
5	Putri Fistyning Army, M.Sn	Anggota
6	Aprilia Nurcahyaning R, M.Kes	Anggota
7	Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par	Anggota





# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Politeknik Bintang Cakrawala

Nomor : 060.A/DIR/PBC/KPTS/IX/2025

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Politeknik Bintang Cakrawala

Tanggal : 18 September 2025

## **TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Tugas dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Politeknik Bintang Cakrawala, sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
2. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
5. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
7. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
9. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
11. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
12. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.